

ABSTRAK

Riska Sari, 1820410008, Upaya Lazisnu Kudus Dalam Pendistribusian Zakat Produktif Untuk Membentuk Kemandirian Ekonomi Mustahiq

Pendistribusian Zakat Produktif ialah suatu penyaluran dana zakat kepada seseorang yang berhak menerima dana tersebut (mustahiq) yang diberikan dapat berupa konsumtif maupun produktif yang memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan mustahiq. Dalam melakukan suatu program zakat produktif diperlukan suatu lembaga pengelola zakat agar nantinya dapat tepat sasaran dan mencapai target yang diinginkan. Di Kudus sendiri telah memiliki lembaga pengelola zakat yaitu LAZISNU Kudus. Lembaga ini merupakan bukti nyata masyarakat dalam melakukan pendistribusian dalam program zakat produktif.

Penelitian ini mencoba untuk menganalisis upaya yang dilakukan LAZISNU Kudus dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mustahiq melalui program zakat produktif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Subyek penelitian ini adalah 2 amil di LAZISNU Kudus dan 2 mustahiq program zakat produktif. Data-data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarik kesimpulan.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan yaitu pertama upaya lazisnu kudus dalam meningkatkan pendapatan mustahiq melalui zakat produktif adalah lazisnu tidak hanya memberikan berupa modal, tetapi dapat memberikan barang, bekerja sama dengan dinas kudus ataupun luar pemerintah, dan Lazisnu kudus juga akan menambah SDM agar dapat membantunya dalam masalah pendampingan dan pengawasan. Kedua, Pengelolaan zakat juga melalui fungsi manajemen perencanaan, merencanakan suatu tindakan tentang apa saja yang akan dilaksanakan untuk tercapainya program. Awal pemberian modal usaha kepada masyarakat, Lazisnu melakukan survei kelapangan dan melakukan sosialisasi program dengan calon penerima untuk menyamakan persepsi dan program. Pengorganisasian LAZISNU Kudus bekerjasama dengan NU Banom, Muslimat, MWC dan ranting didalam wilayah kerja kecamatan. Pelaksanaan di lazisnu kudus melakukan pendataan data mustahiq, melakukan observasi, kemudian melakukan penyeleksian calon penerima zakat produktif. Pengawasan dimana LAZISNU Kudus mengawasi bagaimana perkembangan usaha program zakat produktif yang telah dijalankan oleh mustahiq. Ketiga, pandangan mustahiq yaitu dapat merubah dari mustahiq kemuzakki, dalam hal pelatihan dilakukan 1 atau 2 bulan sekali, hal pengawasan harus dilakukan dengan konsisten, serta dana yang diberikan tidak hanya satu kali saja, tetapi dapat diberikan 1 tahun dua kali.

Kata Kunci : Zakat Produktif, Lazisnu Kudus, Mustahiq